



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS PETERNAKAN
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik Baa Rote Tlpn/Fax (0380) 8571119

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN ROTE NDAO
Nomor: 500.7 /1107/ Disnak /2023

TENTANG
IJIN JAGAL

KEPALA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN ROTE NDAO

Menimbang :

- a. Bahwa Untuk memudahkan pengawasan terhadap pejagal dan mencegah terjadinya pejagalan hewan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah;
- b. Bahwa dalam rangka peningkatan pengawasan kebersihan dan keindahan kota serta mencegah terjadinya gangguan terhadap kesehatan masyarakat/ lingkungan;
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk meninjau, menertipkan dan menetapkan kembali pemberian surat ijin Jagal dengan suatu keputusan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Rote Ndao.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2037);
2. Undang-Undang Gangguan/ Hilder Ordonaties tbl. 1940 Nomor 450;
3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet).

Dengan syarat :

1. Pemegang Surat Ijin Jagal melaporkan kepada petugas / Dokter hewan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dipotong.
2. Pemegang surat ijin Jagal, diwajibkan untuk menyembelih (memotong) Hewan di Rumah Potong Hewan/ Tempat Pemotongan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah
3. Pemegang Surat ijin Jagal, diwajibkan menjaga / memelihara kebersihan baik tempat jualan maupun pada daging yang diperjual belikan
4. Pemegang Surat Ijin ini mentaati segala ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk petunjuk teknis yang diwajibkan oleh Dinas Peternakan setempat

KEDUA

: Keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

1. Pemegang Surat ijin ini tidak memperpanjang ijin setiap 1 (Satu) tahun
2. Pemegang Surat ijin ini telah menyalahgunakan Surat Ijin ini untuk maksud tertentu, sehingga bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
3. Pemegang Surat ijin ternyata tidak melakukan pemotongan Hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) / Tempat Pemotongan Hewan (TPH) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini